


PENERAPAN NILAI EKONOMI ISLAM TERHADAP UMKMDI PASAR ANDI TADDA KOTA PALOPO

Skripsi

*Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo Untuk
Melakukan Penelitian Skripsi Dalam Rangka Penyelesaian Jenjang
Sarjana Pada Program Studi Ekonomi Syariah*




**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

PENERAPAN NILAI EKONOMI ISLAM TERHADAP UMKM DI PASAR ANDI TADDA KOTA PALOPO

Skripsi

*Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo Untuk
Melakukan Penelitian Skripsi Dalam Rangka Penyelesaian Jenjang
Sarjana Pada Program Studi Ekonomi Syariah*



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mulham
NIM : 16 0401 0122
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 12 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,



Mulham

16 0401 0122

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi berjudul Penerapan Nilai Ekonomi Islam terhadap UMKM di Pasar Andi Tadda Kota Palopo yang ditulis oleh Mulham Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0401 0122 Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 Miladiyah bertepatan dengan 14 Safar 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 29 September 2023

TIM PENGUJI


1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. Ketua Sidang ()
2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. Sekretaris Sidang ()
3. Ilham, S.Ag., M.A. Penguji I ()
4. Akbar Sabani, S.E.I., M.E.I. Penguji II ()
5. Dr. Mujahidin, Lc., M.E.I. Pembimbing ()

Mengetahui:


a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP. 19820124 200901 2 006


Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah


Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I.
NIP. 19890715 201908 1 001

RIWAYAT HIDUP



Mulham lahir di Yaminas, 27 Agustus 1998. Peneliti merupakan anak ke 7 dari 10 bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Sukardi dan ibu Junaedah. Saat ini peneliti bertempat tinggal di BTP Bogar. Pendidikan dasar peneliti diselesaikan pada tahun 2010 di Madrasah Ibtidaiyah Yaminas

Noling, kemudian ditahun yang sama lanjut menempuh Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Yaminas Noling dan lulus pada tahun 2013 kemudian ditahun yang sama peneliti lanjut menempuh Pendidikan di Madrasah Aliyah Yaminas Noling. Setelah lulus di tahun 2016, peneliti baru melanjutkan Pendidikan di perguruan tinggi di tahun 2016 yaitu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.



PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ . (اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Penerapan Nilai Ekonomi Islam Terhadap UMKM Di Pasar Andi Tadda Kota Palopo.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana program studi Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak terutama untuk Ayah saya tercinta Ayahanda Sukardidan Ibunda Junaeda yang selama ini selalu mendukung sayadalam hal apapun, memberikanyangterbaik pada anaknya. Walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Dr. Mustaming, S.Ag.,

M.HI. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.

2. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, beserta Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Fasiha, S.EI.,M.EI., Muzayyanah Jabani, S.T., M.M selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan dan MUHAMMAD ILYAS, S.Ag., MA. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, yang telah banyak memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Muhammad Alwi, S.E.Sy., M.Ei selaku ketua Prodi Ekonomi Syariah, yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Pembimbing Skripsi, Bapak Mujahidin, Lc.,M.E.I., selaku pembimbing yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyusun dan selalu sabar membimbing penulis, selalu meluangkan waktunya disamping tugas-tugas beliau lainnya, penulis sangat berterima kasih.
5. Kepala Perpustakaan, Bapak H.Madehang,S.Ag., M.Pd dan seluruh staf perpustakaan yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

6. Kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga pendidikan khususnya kepada Fakultas Febi dan yang telah banyak membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada teman-teman seperjuangan, terutama Program Studi Ekonomi Syariah khususnya angkatan 2016 yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah bersedia berjuang bersama-sama, banyak hal yang telah kita lalui bersama-sama yang telah menjadi salah satu kenangan termanis yang tak terlupakan terutama dalam penyusunan skripsi ini saling mengamati, menyemangati, mendukung serta membantu dalam penyusunan skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih sebesar-besarnya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Palopo 26 November 2022

penulis

Mulham
NIM: 16 0401 0122

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ş	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es dengan titik di bawah
ض	Dađ	Đ	De dengan titik di bawah

ط	Ṭ	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓ	Ẓ	Zat dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Fa
ف	Fa	F	Qi
ق	Qaf	Q	Ka
ك	Kaf	K	El
ل	Lam	L	Em
م	Mim	M	En
ن	Nun	N	We
و	Wau	W	Ha
هـ	Ha'	'	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	I	i dan u

Contoh:



3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ... أَيَّ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إِي	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
أُو	<i>ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ :māta

رَمَى	: <i>rāmā</i>
قِيلَ	: <i>qīla</i>
يَمُوتُ	: <i>yamūtu</i>

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:



5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ˆ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syahddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>

الْحَقَّ : *al-ḥaqq*

نُعْمَ : *nu'ima*

عَدُوَّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (*يَ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيَّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيَّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-)

Contoh:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fī Ri'ayah al-Maṣlahah

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah’ yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

اللهِ *dinullāh* اللهُ *billāh*

Adapun *tā’ marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *Hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*all Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi 'a linnāzī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūft

Al-Maslahah fī al-Tasyrī al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd


Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR HADIS	xxiv
ABSTRAK	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah.....	6
C.Tujuan Penelitian.....	6
D.Manafaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Terdahulun Yang Relevan	8
B. Deskripsi Teori.....	9
C. Kerangka Pikir.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Lokasi Penelitian	28
C. Informasi Penelitian.....	28
D.Sumber Data.....	29

E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	
A. Deskripsi Data.....	40
B. Pengertian Ekonomi Islam	41
C. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam	45
D. Penerapan Nilai-Nilai Ekonomi Islam di Pasar Andi Tadda	46
E. Prinsip-Prinsip Bisnis Nabi Muhammad SAW	51
BAB V PENUTUP.....	
A. Simpulan.....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55



ABSTRAK

MULHAM, 2022. *“Penerapan Nilai Ekonomi Islam Terhadap UMKM Di Pasar Andi Tadda Kota Palopo”*, Program Studi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negri Palopo, Pembimbing Mujahidin, Lc., M.E.I.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai ekonomi Islam. dan Untuk mengetahui penerapan nilai-nilai ekonomi islam di pasar Andi Tadda kota Palopo. Penelitian ini di latar belakang oleh sebuah masalah yaitu mengenai nilai-nilai Islam yang terdiri dari kejujuran, keramahan, tanggung jawab, kehalalan dan kebersihan dalam usaha mikro kecil menengah (UMKM). Penerapan nilai islam yang baik akan menciptakan keselarasan dalam bisnis, dengan terciptanya keselarasan maka akan meningkatkan kinerja dari para pelaku ekonomi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara menganalisis data yang terdapat pada penelitian ini. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan informan, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari kajian pustaka dari buku dan jurnal, internet ataupun penelitian lain yang terkait dengan penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan yang peneliti lakukan di lapangan, maka penyimpulan bahwa 1. pedagang tersebut telah menerapkan sebagian nilai ekonomi Islam. Sebagaimana dalam ekonomi Islam memerintahkan manusia agar memiliki sifat jujur dalam berdagang. Dan sebagaimana juga yang telah dipraktekkan oleh Rasul. Ketika beliau menjadi kepala negara Madinah, beliau menumpas praktik kecurangan, penipuan, riba, dan pengambilan untung yang berlebihan. Jadi barang yang rusak tidak akan dijual. Dan konsumen pun memperoleh manfaat 2. kesesuaian dalam menerapkan Nilai dan Prinsip Ekonomi Islam yang diajarkan Islam untuk diterapkan dalam kehidupan dunia bisnis agar dapat keberkahan dalam usaha. Keberkahan usaha meliputi keuntungan dunia dan akhirat. Keuntungan dunia berupa relasi yang baik dan menyenangkan, sedangkan keuntungan akhirat berupa nilai ibadah karena perdagangan yang dilakukan dengan jujur. Di situlah fungsi prinsip dalam menjalankan usaha agar dapat keberkahan dunia akhirat.

Kata Kunci: Nilai-nilai Islam, Usaha Mikro Kecil Menengah.

ABSTRACT

MULHAM, 2022. "Implementation of Islamic Economic Values for MSMEs in Andi Tadda Market, Palopo City", Sharia Economic Study Program, Palopo Negri Islamic Institute, Supervisor Mujahidin, Lc., M.E.I.

This study aims to determine the values of Islamic economics. and To find out the application of Islamic economic values in the Andi Tadda market, Palopo city. This research is motivated by a problem, namely regarding Islamic values consisting of honesty, friendliness, responsibility, halal and cleanliness in micro, small and medium enterprises (MSMEs). The application of good Islamic values will create harmony in business, by creating harmony it will improve the performance of economic actors.

The type of research used is a qualitative analysis method, namely a method that is carried out by analyzing the data contained in this study. The data sources used are primary and secondary data sources. Primary data were obtained from direct interviews with informants, while secondary data sources were obtained from literature reviews from books and journals, the internet or other research related to this research. The data collection techniques used through observation, interviews, literature and documentation.

Based on the results of research and findings conducted by researchers in the field, it is concluded that 1. the trader has implemented some of the values of Islamic economics. As in Islamic economics, it instructs humans to be honest in trading. And as has also been practiced by the Prophet. So goods that are damaged, will not be sold. And consumers also benefit from conformity in applying the Values and Principles of Islamic Economics taught by Islam to be applied in the life of the business world so that they can be blessed in business. The blessings of business include the benefits of the world and the hereafter. in the form of the value of worship because trade is carried out honestly.

Keywords: Value of Islamic Economics, MSMEs.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari banyak yang diperlukan oleh anggota masyarakat. Mulai dari keperluan pokok sehari-hari sampai kepada keperluan lainnya. Akan tetapi, tidak semua orang memiliki apa yang diperlukannya. Dengan adanya pasar, terjadilah jual beli yang diharapkan dibenarkan dalam Islam.

Pasar tradisional memiliki posisi khusus didalam pemerintahan Indonesia karena keberadaan pasar tradisional menjadi pusat ekonomi masyarakat, ketergantungan pedagang kecil pada keberadaan pasar tradisional membuat pemerintah sebagai regulator perlu melindungi dan memberdayakan. Kebijakan telah dibuat antara lain dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) Nomor 20 Tahun 2012 tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar Tradisional. Peraturan tersebut mengatur tentang berbagai aspek agar pasar tradisional tetap dapat dimanfaatkan konsumen sebagai pusat perbelanjaan guna memenuhi kebutuhan.¹

Dengan adanya pasar Tradisional didaerah Kelurahan Ponjalae di Kecamatan Wara Timur yang dimana sebagian besar masyarakat yang bertempat tinggal di Kelurahan tersebut merupakan seorang pedagang yang berdagang dipasar tradisional yang lebih tepatnya yaitu pasar Andi Tadda. Dengan melihat keadaan pasar yang tidak menentu terkadang ramai dan juga sepi pembeli dapatkah masyarakat yang hanya menggantungkan

¹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 171

hidupnya dengan berdagang di pasar Andi Tadda tersebut dapat mencukupi kehidupannya sehari-hari. Ditambah lagi dengan adanya pasar modern pastinya para pedagang di pasar tradisional tersebut merasa cemas jika nantinya para konsumen beralih kepada pasar modern. Hal ini disebabkan tingginya keinginan masyarakat untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dalam waktu sesingkat-singkatnya, sehingga menggeser nilai-nilai kejujuran yang terkandung dalam berwirausaha.

Berdasarkan kondisi yang memprihatinkan tersebut tentunya menimbulkan keresahan pada pedagang yang berjualan di pasar tersebut. Pasar merupakan tempat terjadinya transaksi bertemunya antara penjual untuk memasarkan dagangannya dan pembeli yang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Di dalam pasar interaksi yang sering terjadi adanya sistem tawar-menawar antara penjual dan pembeli, hal ini sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia sampai saat ini masih dilakukan. Pasar seperti ini adalah pasar tradisional, tetapi pada umumnya pasar tradisional di Indonesia tidak memberikan kenyamanan dan ini merupakan salah satu kendala di sebagian besar di pasar tradisional.²

Islam menolak konsep pasar dalam bentuk persaingan bebas tanpa batas sehingga mengabaikan norma dan etika. Pasar yang seperti, ini tidak mampu merealisasikan tujuan *falah*, bahkan mungkin akan mendistorsinya. Dalam pasar yang islami, para pelaku pasar didorong oleh semangat bersaing

²Mar Atin Sholekhah, *Implementasi Nilai-Nilai Islam dalam Berdagang Pada Pusat Niaga Palopo*, (Skripsi; Palopo: IAIN Palopo, 2018), 1.

untuk meraih kebaikan (*fastabiqul khairat*) sekaligus kerjasama dan tolong menolong (*ta'awun*) dalam bingkai nilai dan moralitas islam.³

Pasar tradisional merupakan pasar yang berperan penting dalam memajukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan memiliki keunggulan bersaing secara alamiah karena, dipasar inilah tempat berjalannya roda perekonomian dan berlangsungnya jual beli. Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia.

Konsep pasar dalam islam sesuai dengan Al-Qur'an sangat jelas bahwa berdagang dalam islam harus mempunyai beberapa yang harus diketahui dalam berdagang seperti halnya dengan ridha adalah segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan dari masing-masing pihak baik pembeli maupun dari pihak penjual agar tidak ada pihak yang dirugikan baik dari pedagang maupun konsumen. Karena kepuasan kenyamanan konsumen adalah salah satu tujuan dari berdagang yang baik sehingga didalam perdagangan pasar yang sehat akan menghasilkan keuntungan yang diridhai Allah SWT. Karena apabila didalam suatu pasar pedagang yang menimbun serta tidak memberi tahukan kepada konsumen bahwa barang yang dibelinya itu rusak atau cacat serta tidak mengetahui berdagang dalam Islam itu seperti apa, maka pedagang yang menimbun barang dagangannya akan hanya memikirkan

³Sarwia, *Implementasi Nilai-Nilai Ekonomi Syariah Di Pasar Belawa Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara*, (Skripsi; Palopo: IAIN Palopo, 2019), 4.

keuntungan sebanyak-banyaknya dan berdampak menghambat perkembangan pasar serta membahayakan banyak orang⁴. Sebagaimana firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa ayat 29)”

Ayat ini menjelaskan sejumlah hal-hal yang diharamkan seputar harta dan jiwa setelah sebelumnya dijelaskan sejumlah perempuan yang haram dinikahi atau muharramatun nisa', Keharaman Memakan Harta Orang Lain secara Jahat Maksud haram memakan harta orang lain adalah haram mengambil, merampas, menguasai, dan merusak harta orang lain dengan cara apapun yang haram. Seperti dengan cara mencuri, merampok, ghasab atau memakai dan menguasai harta orang lain tanpa seizin pemiliknya. Demikian pula masuk dalam petunjuk ayat ini melakukan korupsi atas harta rakyat atau negara semuanya haram.⁵

Kurangnya pengetahuan akan nilai keislaman, menyebabkan tumbuhnya sifat curang, tidak jujur dalam berdagang dan kurangnya akan pemahaman nilai-nilai yang terkandung dalam berbisnis usaha dapat menyebabkan seseorang tidak dapat mengendalikan dirinya apabila sudah

⁴ Raodah, *Implementasi Nilai-Nilai Keislaman Di Pasar Andi Tadda Kota Palopo*, (Skripsi; Palopo: STAIN Palopo, 2019), 38.

⁵ Sulaiman bin Umar Al-Jamal, *Futuhatul Ilahiyah bi Taudhihi Tafsiril Jalalain*, [Beirut, Darul Kutub Ilmiah: 2018], juz II, halaman 42).

berada di puncak kegagalan atau keberhasilan. Oleh karena itu, sebaiknya dalam memulai usaha harus mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam berdagang seperti: percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, keberanian mengambil resiko, kepemimpinan, berorientasi ke masa depan, serta kreatifitas dan inovasi.⁶

Pengimplementasian nilai-nilai Islam dalam berdagang diharapkan dapat menciptakan tumbuhnya jiwa-jiwa wirausaha yang berbudi pekerti dan merupakan salah satu pendorong kemakmuran serta kemajuan ekonomi di suatu bangsa. Karena bangsa yang makmur pasti memiliki jiwa-jiwa yang hebat yaitu jiwa-jiwa yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama didalamnya. Indonesia merupakan Negara Islam terbesar di dunia, oleh karena itu besarnya harapan kita sebagai warga Negara akan kemajuan ekonomi suatu bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam didalamnya.

Pasar Andi Tadda adalah salah satu pasar tradisional yang ada di Sulawesi Selatan tepatnya di Kota palopo dan juga sangat populer di Palopo dalam dunia usaha dan perdagangan. Palopo sebagai daerah yang strategis berada di tengah-tengah dunia perdagangan Sulawesi selatan. Pasar andi tadda perlu di teliti lebih jelas di dalamnya tentang bagaimana pelaksanaan atau praktek-praktek, apakah sudah sesuai dengan islam atau tidak.

Ada beberapa faktor yang dapat menghambat implementasi nilai-nilai Islam di pasar Andi Tadda Palopo, yaitu: faktor pendidikan dan faktor usia.

⁶Suryana, *Kewirausahaan Pedoman Praktis: Kiat dan Proses Menuju Sukses*, (Bandung: Salemba Empat, 2006), 39.

⁷Mar Atin Sholekhah, *Implementasi Nilai-Nilai Islam dalam Berdagang Pada Pusat Niaga Palopo*, (Skripsi; Palopo: Iain Palopo, 2018), h. 4.

Dimana pendidikan para pedagang yang di pasar masih minim dan kurang mengetahui nilai-nilai ekonomi dalam Islam sehingga mereka hanya berdagang tanpa mengetahui hal yang dilakukan tersebut tidak sesuai syariat Islam. Sedangkan, faktor usia dimana usia pedagang yang ada di pasar pada umumnya sudah lanjut usia sehingga ia tidak mengetahui aturan-aturan dan etika dalam berdagang dan para pedagang tersebut hanya ingin mencari keuntungan yang banyak.

Dengan melihat pemaparan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "*Penerapan Nilai Ekonomi Islam Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah Di Pasar Andi Tadda Kota Palopo*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana nilai-nilai ekonomi islam?
2. Bagaimana penerapan ekonomi islam di pasar Andi Tadda kota Palopo?

C. Tujuan penelitian

Dengan mengacu pada apa yang telah dipaparkan pada permasalahan diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui nilai-nilai ekonomi islam.
2. Untuk mengetahui penerapan nilai-nilai ekonomi islam di pasar Andi Tadda kota Palopo.

D. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan *khazanah* ilmu di bidang pengetahuan ekonomi Islam.
 - b. Penelitian ini dapat menjadi motivasi bagi peneliti sendiri pada khususnya dan pihak yang berkepentingan. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi landasan berpijak untuk mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap penerapan nilai-nilai ekonomi Islam di pasar yang diterapkan dimasyarakat yang tidak sesuai atau menyimpang dalam syariat Islam yang sudah ditentukan.
2. Manfaat praktis

Dengan adanya pembahasan ini, diharapkan dapat bermanfaat dan sebagai masukan bagi masyarakat, khususnya masyarakat muslim dan segenap pihak-pihak yang terkait.

E. Definisi Istilah

Untuk memahami deskripsi yang jelas tentang arah pembahasan ini, untuk itu penulis memberikan pengertian dan maksud dari kata atau kalimat yang terdapat dalam rangkain judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Penerapan

Penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan

suatu teori, metode, dan hal lain untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁸

2. Nilai

Nilai adalah segala sesuatu yang dianggap benar dan salah atau baik dan buruk di dalam suatu masyarakat. Nilai juga dapat dijadikan dasar pertimbangan setiap individu maupun kelompok dalam menentukan sikap serta mengambil kesimpulan.

3. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah usaha atau upaya untuk mengatur dan menjalankan roda perekonomian yang berasaskan nilai-nilai Islam.

4. UMKM

UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro.

5. Pasar

Pasar secara umum dapat diartikan sebagai tempat di mana pembeli dan penjual bertemu untuk melakukan pertukaran barang dan jasa. Dalam pertukaran tersebut, harga ditentukan untuk menilai barang atau jasa yang dipertukarkan antara penjual dan pembeli.

⁸Nopli Albivari, *Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) Berbasis Nilai-Nilai Islami pada Bank BNI Syariah Kota Palopo*, (Skripsi; Palopo: IAIN Palopo, 2022), h. 8.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan adalah suatu penelitian sebelumnya yang sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan dengan judul dan topik yang akan diteliti yang berguna untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. Penelitian relevan dalam penelitian juga bermakna berbagai referensi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dibahas.

1. Skripsi Anita Rahayu Nugroho Wati (2018) yang berjudul "*Penerapan Nilai Islam Dalam Usaha Mikro Kecil Menengah Produk Makanan (Studi Kasus di Pusat Jajanan Serba Ada Lembupeteng Tulungagung)*"⁹ Penelitian ini terfokus pada tingkat kejujuran pelaku usaha, tingkat keramahan pelaku usaha, tingkat kehalalan makanan, serta tingkat kebersihan dari produk yang diproduksi. Penelitian ini menunjukkan sampel bahwa sebagian besar pelaku usahanya kurang memperhatikan nilai-nilai islam. Diantaranya seperti kehalalan, kebersihan, serta proses pengolahan. Mereka semua mengaku beragam islam tetapi dalam menjual makanannya tidak melihat para nilai-nilai islam. Mereka menjual dengan cara mereka sendiri sehingga untung yang diperoleh jauh lebih banyak daripada harus memperhatikan nilai-

⁹Anita Rahayu Nugroho Wati, *Penerapan Nilai Islam Dalam Usaha Mikro Kecil Menengah Produk Makanan (Di Pusat Jajanan Serba Ada Lembupeteng Tulungagung)*, (Skripsi; Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018.)

nilai islam. Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama terfokus pada pengimplementasian atau penerapan nilai-nilai islam atau syariat islam. Sedangkan perbedaannya yaitu perbedaan lokasi penelitian dengan subyek penelitian. Dimana subyek penelitian pada penelitian sebelumnya hanya berfokus pada pedagang produk makanan, sedangkan pada penelitian ini subyeknya bukan hanya pedagang makanan.

2. Skripsi Shobikin (2018) yang berjudul "*Penerapan Marketing Mix Syariah pada UMKM di Era Revolusi Industri 4.0 dalam Perspektif Ekonomi Syariah*".¹⁰ Penelitian ini terfokus pada Penerapan Marketing mix dalam Islam terdiri dari 7 bauran pemasaran konvensional yaitu (Product, Price, promotion, place, people, physical evidence, process) dan ditambah dengan janji (promise) dan kesabaran (patience). Penelitian ini menunjukkan sampel bahwa Bagi UMKM, sebaiknya UMKM harus memastikan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan UMKM harus menghindari promosi yang mengandung unsur haram seperti mengumbar kekayaan atau mengutamakan. b. Bagi Konsumen, sebaiknya konsumen dapat memilih untuk membeli produk atau jasa dari UMKM yang menerapkan prinsip syariah dalam bisnisnya dan

¹⁰Shobikin, *Penerapan Marketing Mix Syariah pada UMKM di Era Revolusi Industri 4.0 dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam; Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika Surabaya, 2023)

konsumen harus menghindari produk atau jasa yang diiklankan dengan promosi yang mengandung unsur haram seperti mengumbar kekayaan atau mengutamakan materialisme. Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama terfokus pada pengimplementasian atau penerapan nilai-nilai islam atau syariat islam. Sedangkan perbedaannya yaitu perbedaan lokasi penelitian dengan subyek penelitian. Dimana subyek penelitian pada penelitian sebelumnya hanya berfokus pada UMKM, sedangkan pada penelitian ini subyeknya bukan hanya UMKM.

3. Skripsi Fitri Diani, Fauzi Arif Lubis (2022) yang berjudul “*Analisis Implementasi E-Katalog Terhadap Perkembangan UMKM di Kota Medan dalam Mendukung Kemajuan Ekonomi Syariah*”.¹¹ Penelitian ini terfokus pada Pelaksanaan pembelian secara elektronik atau E-Purchase melalui Katalog Elektronik dapat dilakukan dengan metode negosiasi harga, kompetisi mini atau katalog kompetitif. Penelitian ini menunjukkan sampel bahwa Dengan adanya Koperasi UMKM Medan Marelan Berkah memberikan para pelaku usaha UMKM yang tidak bergabung di EKatalog Lokal Medan tidak merasa bahwa mereka terkucilkan atau pun tertinggal oleh perkembangan yang ada. Ini berarti bahwa UMKM pada Kecamatan Medan Marelan tidak atau belum memanfaatkan teknologi yang ada dan berinovasi dengan baik seiring dengan perkembangan zaman. Tentunya tidak sesuai dengan anjuran

¹¹Fitri Diani, Fauzi Arif Lubis, *Analisis Implementasi E-Katalog Terhadap Perkembangan UMKM di Kota Medan dalam Mendukung Kemajuan Ekonomi Syariah* (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam; Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022)

Allah SWT, dimana Dia menyuruh umatnya untuk senantiasa kreatif dan melakukan inovasi di berbagai kegiatan. Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama terfokus pada pengimplementasian atau penerapan nilai-nilai islam atau syariat islam. Sedangkan perbedaannya yaitu perbedaan lokasi penelitian dengan subyek penelitian. Dimana subyek penelitian pada penelitian sebelumnya hanya berfokus pada korporasi UMKM Kota Medan, sedangkan pada penelitian ini subyeknya bukan hanya korporasi UMKM Kota Medan.

4. Skripsi Rifqi Muhammad , Izzun Khoirun Nissa (2020) yang berjudul “*Analisis Resiko Pembiayaan dan Resolusi Syariah pada Peer-To-Peer Financing*”.¹² Penelitian ini terfokus pada perkembangan fintech syariah tentang memberikan kontribusi dalam meningkatkan literasi keuangan pada level pelaku UMKM di Indonesia yang jumlahnya sangat besar dan masih punya potensi untuk dikembangkan pasarnya. Penelitian ini menunjukkan sampel bahwa Fintech syariah yang beroperasi secara komersial dalam bentuk fintech syariah mempunyai potensi untuk dikembangkan dalam memberikan pelayanan kepada investor maupun mitra usaha karena memiliki fleksibilitas dalam akses maupun skema permodalan yang ditawarkan. Selain itu, kemudahan penggunaan teknologi informasi maupun standar keamanan transaksi juga memberikan kontribusi terhadap cepatnya perkembangan fintech

Rifqi Muhammad1 , Izzun Khoirun Nissa, Analisis Resiko Pembiayaan dan Resolusi Syariah pada Peer-To-Peer Financing, (EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah, 2020.)

syariah dalam bentuk *P2P lending*. Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama terfokus pada pengimplementasian atau penerapan nilai-nilai islam atau syariat islam. Sedangkan perbedaannya yaitu perbedaan lokasi penelitian dengan subyek penelitian. Dimana subyek penelitian pada penelitian sebelumnya hanya berfokus pada UMKM di Indonesia fintech syariah dalam bentuk *P2P lending*, sedangkan pada penelitian ini subyeknya bukan hanya UMKM di Indonesia fintech syariah dalam bentuk *P2P lending*.

5. Indah Kesuma (2021) yang berjudul "*Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Perilaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Banda Aceh*",¹³ Penelitian ini terfokus pada Perilaku yang diterapkan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Dalam mengembangkan Usaha Kecil Mikro dan Menengah yang berada di kawasan Darussalam Kota Banda Aceh. Penelitian ini menunjukkan sampel bahwa Penerapan prinsip ekonomi syariah yang diterapkan pelaku UMKM dalam menjalankan kegiatan perdagangan, seperti memegang nilai kejujuran, keadilan, tidak boleh berbohong, transparan dan menjelaskan apa adanya kepada pelanggan yang ingin membeli barang yang dijual. Hal yang terpenting yang harus dimiliki oleh seluruh umat manusia dalam kegiatan berdagang adalah, dengan cara menjalankan segala jenis pekerjaan sesuai aturan-aturan agama Islam,

Indah Kesuma, *Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Perilaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Banda Aceh*, (Skripsi; Banda Aceh: IAIN AR-RANIRY Banda Aceh, 2016.)

Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama terfokus pada pengimplementasian atau penerapan nilai-nilai Islam atau syariat Islam. Sedangkan perbedaannya yaitu perbedaan lokasi penelitian dengan subyek penelitian. Dimana subyek penelitian pada penelitian sebelumnya hanya berfokus pada UMKM Darussalam Banda Aceh, sedangkan pada penelitian ini subyeknya bukan hanya UMKM Darussalam Banda Aceh.

B. Deskripsi teori

1. Pengertian Penerapan

Menurut J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil (Badudu & Zain, 1996:1487). Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang (Ali, 1995:1044). Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :

- a. Adanya program yang dilaksanakan
- b. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.

- c. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut(Wahab, 1990:45).¹⁴

2. Nilai-Nilai Islam

Nilai-nilai islam merupakan bagian dari nilai material yang terwujud dalam kenyataan pengalaman rohani dan jasmani. Nilai-nilai islam merupakan tingkatan integritas kepribadian yang mencapai tingkat budi (insan kami). Nilai-nilai islam bersifat mutlak kebenarannya, universal dan suci. Kebenaran dan kebaikan agama mengatasi rasio, perasaan, keinginan, nafsu-nafsu manusiawi dan mampu melampaui subyektifitas golongan, ras, bangsa, dan stratifikasi social.¹⁵

Ekonomi Nilai Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian.Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya.Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya. Ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahanpermasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam yaitu berdasarkan ajaran agama Islam yaitu al-qur'an dan sunnah nabi.

- a. Menurut Muhammad Abdul Mannan, ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi islam.

¹⁴Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Perss, 2002),h.1598

¹⁵Reza Bhaskara Putra”*Pengertian Dan Konsep Nilai Dalam Islam*”(05 juli 2020 19:40).

- b. Menurut Syed Nawab Haider Naqvi, ilmu ekonomi Islam, singkatnya merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat muslim moderen.

Dasar Hukum Ekonomi Islam Sebuah ilmu tentu memiliki landasan hukum agar bisa dinyatakan sebagai sebuah bagian dari konsep pengetahuan. Demikian pula dengan penerapan syariah di bidang ekonomi bertujuan sebagai transformasi masyarakat yang berbudaya Islami. Aktivitas ekonomi sering melakukan berbagai bentuk perjanjian. Perjanjian merupakan pengikat antara individu yang melahirkan hak dan kewajiban. Untuk mengatur hubungan antara individu yang mengandung unsur pemenuhan hak dan kewajiban dalam jangka waktu lama, dalam prinsip syariah diwajibkan untuk dibuat secara tertulis yang disebut akad ekonomi dalam Islam. Ada beberapa hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi dalam Islam. Beberapa dasar hukum Islam tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Al-Qur'an Al-Qur'an memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang sebagian besar berbentuk kaidah-kaidah umum; kecuali itu jumlahnya pun sedikit.
- b. Hadits Hadist memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang lebih terperinci dari pada Al-Qur'an, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, dan lain –lain dari Sa'id Al-khudri ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda yang Artinya "Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain.

Secara umum tujuan ekonomi Islam dalam Islam adalah untuk menciptakan al-falah atau kemenangan, keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mencapai hal demikian maka manusia harus bekerja keras mencari rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya baik yang bersifat materi maupun non materi, serta berbuat baik dengan harta yang dimilikinya dengan memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma ajaran Islam, berupa pelaksanaan perintah-Nya dan menjauhi larang-Nya agar terciptanya kemaslahatan yang sesungguhnya baik untuk dirinya sendiri dan orang lain.

Islam dalam hal ekonomi memiliki beberapa Prinsip-prinsip ekonomi sebagai berikut:

- a. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah SWT kepada manusia
- b. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu
- c. Kekuatan penggerak utama ekonomi syariah adalah kerjasama
- d. Ekonomi syariah menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja
- e. Ekonomi syariah menjami kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang seorang muslim harus takut kepada Allah SWT dan hari penentuan di akhirat nanti zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab)
- f. Islam melarang riba dalam segala bentuk.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang,

menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islam.

Nilai-nilai keislaman atau agama mempunyai dua segi yaitu: “segi normatif” dan “segi operatif”. Segi normative menitik beratkan pada pertimbangan baik buruk, benar salah, hak dan batil, diridhoi atau tidak. Sedangkan segi operatif mengandung lima kategori yang menjadi prinsip standarisasi perilaku manusia, yaitu baik buruk, setengah baik, netral, setengah buruk dan buruk.

Adapun sifat nilai-nilai islam dalam berdagang yang harus diperhatikan meliputi:

a. Jujur(shiddiq)

Shiddiq (benar dan jujur) merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya menjadi seorang *entrepreneur* yang dapat dipercaya. Hal tersebut dapat diwujudkan dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan serta tidak ada pertentangan yang disengaja antara ucapan dengan perbuatan. Sebagaimana Rasulullah SAW telah memberi petunjuk mengenai etika dalam berbisnis yaitu salah satunya adalah kejujuran. Kejujuran merupakan ajaran islam yang sangat mulia khususnya dalam kegiatan muamalah sehingga peran kejujuran dalam melakukan jual beli sangat penting. Dalam dunia usaha, kejujuran ditampilkan dalam bentuk kesungguhan dan ketetapan baik dalam ketepatan waktu, janji, pelayanan, mengakui kelemahan dan kekurangan (tidak ditutup-tutupi) serta menjauhkan diri dari perbuatan bohong dan menipu. Bisnis harus

didasari atas kerelaan dan keterbukaan atau transparansi antara kedua belah pihak dan tanpa ada pihak yang dirugikan.¹⁶

Sebagaimana Allah telah berfirman :

طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ ٢١

Terjemahnya:

“Tetapi jikalau mereka berlaku jujur pada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka” (QS Muhammad:21)

Berdasarkan ayat diatas, Allah SWT menegaskan bahwa ketaatan dan penuturan kata yang baik itu lebih pantas untuk mereka lakukan terlebih dahulu. Maksud dari ketaatan disini adalah perintah Allah kepada orang-orang beriman. Perintah taat disini mencakup ketaatan pada Allah dan juga kepada Rasul-Nya Muhammad Saw. Menurut para ahli maksud ayat tersebut ialah Mereka menaati perintah Allah dan mengucapkan perkataan baik yang tidak mengandung kemungkaran itu lebih baik bagi mereka. Maka jika peperangan telah diwajibkan atas mereka dan kesungguhan telah dibebankan (niscaya mereka tidak menyukainya). Seandainya mereka benar dalam keimanan mereka kepada Allah dan ketaatan mereka kepada-Nya, niscaya itu lebih baik bagi mereka daripada kemunafikan dan kemaksiatan terhadap perintah-perintah Allah.

¹⁶ S.Usniah” *Karakteristik Entrepreneur Syariah Pada Usaha Mikro,Kecil Dan Menengah(Umkm)Di Bogor*”Jurnal Syarikah:Jurnal Ekonomi Islam volume 3 nomor 1 juni 2019 h. 375.

b. Berdagang secara adil

Adil adalah prinsip dasar dalam setiap mu'amalah. Adil menurut islam berasal dari kata 'adl yang secara harfiah merupakan suatu gabungan nilai-nilai moral dan social yang menunjukkan kejujuran, kesederhanaan dan keterbukaan. Islam mengorientasikan manusia agar memiliki sikap yang seimbang dan adil dalam konteks hubungan antara manusia baik dengan diri sendiri dengan orang lain maupun dengan lingkungan dan setiap konsumen.

c. Komunikatif

Komunikatif merupakan sikap seorang *enterpreniur* menyampaikan suatu pesan baik kepada karyawan maupun kepada konsumen dengan baik sehingga menghasilkan umpan balik. Setiap *enterpreniur* harus mampu menggerakkan, mempengaruhi, memotivasi, mengajak, mengarahkan, menasehati, menyuruh, memerintah, melarang, bahkan menghukum agar karyawan bekerja demi tujuan yang ingin dicapai dalam usahanya dan mendapatkan ridha Allah SWT.¹⁷

d. Senang membantu konsumen

Pedagang syariah harus bersikap khidmah yakni melayani dengan baik. Kegiatan melayani dan membantu pelanggan dalam islam berorientasi pada sikap ta'awun (tolong menolong) sebagai implikasi social kegiatan bisnis. Pada dasarnya, berbisnis bukan hanya mencari keuntungan material semata,

¹⁷S.Usniah"Karakteristik *Entrepreneur Syariah Pada Usaha Mikro,Kecil Dan Menengah(Umkm)Di Bogor*"Jurnal Syarikah:Jurnal Ekonomi Islam volume 3 nomor 1 juni 2020 h. 375.

tetapi juga didasari kesadaran untuk memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang.

e. Menjaga hak-hak konsumen

Sikap yang ditunjukkan Nabi Muhammad SAW dalam membangun kepercayaan konsumen adalah dengan memberikan hak-hak mereka. Hak-hak konsumen diantaranya adalah pertama, hak untuk mendapatkan informasi dan pelayanan yang benar, jujur, adil, mendidik dan terhindar dari pemalsuan. Kedua, tersedianya hak pilih dan nilai tukar yang wajar dan terakhir adalah hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat. Hak konsumen untuk memilih produk merupakan hak khiyar.

f. Menunaikan zakat, infaq, dan shadaqah

Zakat, infaq, dan shadaqah memiliki persamaan dalam peranannya yaitu dapat memberikan kontribusi dalam pengentasan kemiskinan yang signifikan. Adapun perbedaannya yaitu zakat hukumnya wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim jika harta yang dimilikinya sudah mencapai syarat-syarat harta yang wajib dizakati kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Sedangkan infaq dan shadaqah hukumnya sunnah dan dapat berupa materiil maupun nonmateriil dan diberikan kepada siapapun tanpa ada yang berhak menerima. Menurut pandangan islam, harta yang digunakan untuk membayar zakat, infaq dan shadaqah tidak akan hilang dan melalui zakat akan

membersihkan diri dan mensucikan diri serta dapat menjadi tabungan kita yang akan dilipatgandakan oleh Allah SWT di dunia dan di akhirat kelak.¹⁸

Hal inilah yang diterapkan oleh Rasulullah SAW pada masanya.

Adapun etika dagang yang diterapkan oleh Rasulullah yakni :¹⁹

- 1) Prinsip kejujuran
- 2) Amanah
- 3) Adil dalam timbangan
- 4) Menjauhi Gharar (ketidak pastian)
- 5) Tidak melakukan ikhtikar (penimbunan)
- 6) Tidak melakukan al-gahab dan tadlis (penipuan)
- 7) Mengutamakan masalah dan manfaat²⁰

Tabel 2.1 Implementasi Etika Bisnis Dalam Islam

No	Aspek Bisnis Islam	Implementasi
1.	Prinsip Kejujuran	Diadakannya evaluasi kinerja karyawan salah satunya mengontrol pendapatan dengan penjualan produk secara langsung oleh manajer.

¹⁸S.Usniah”Karakteristik Entrepreneur Syariah Pada Usaha Mikro,Kecil Dan Menengah(Umkm)Di Bogor”Jurnal Syarikah:Jurnal Ekonomi Islam volume 3 nomor 1 juni 2022 h. 375 loc.cit h.376

¹⁹Ma’ruf Ari Sandy,dkk”Nilai-nilai islam dalam praktik muamalah(Studi kasus rumah makan bebek suncan purwosari pasuruan)”,Jurnal Mu’allim volume 1 nomor 2 juli 2019 h.373.

²⁰Ibid,h.373.

2.	Amanah	Menjalankan system yang telah ditetapkan perusahaan untuk menunjukkan visi dan misi menjadi pebisnis yang canggih dan islami
3.	Adil dalam timbangan	Memberi pelayananyang setara pada satu pelanggan dengan pelanggan lainnya
4.	Menjauhi Gharar (ketidak pastian)	Memberikan tranparansi komponen makanan dan minuman
5.	Menjauhi melakukan ikhtikar (penimbunan)	Melakukan kontrol memastikan stock bahan tidak mengalami kekurangan maupun kelebihan
6.	Tidak melakukan alghab dan tadlis (penipuan)	Memberikan transparansi harga makan dan minuman
7.	Mengutamakan masalah	Membagikankebutuhan Pokok setiap bulannya pada warga sekitar

		yang mampu.
--	--	-------------

3. Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300 juta.²¹

4. Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.²² Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp. 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. jutasampai dengan paling banyak Rp. 2,5 milyar.

5. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu bidang bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersil dan

²¹Sri Maryati "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Pengembangan UMKM Dan Agribisnis Pedesaan Di Sumatera Barat" journal of economic education vol.3 No.1(1-17) h.5.

²²Dedi Dwi Stiawan, Skripsi: "Rancangan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Mikro Kecil Menengah (EMKM) Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) "SO KRESSH Di kecamatan Blimbing Kota Malang" (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), h.21.

mempunyai omset penjualan lebih dari 1(satu) miliar. Dalam Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM menyebutkan bahwa usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh olehperorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang²³ Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500 juta sampai dengan paling banyak Rp. 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2,5 miliar sampai dengan paling banyak 50 miliar.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu komponen pelaku usaha yang mempunyai sumbangan yang cukup besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia (BPS Indonesia, 2010).Oleh sebab itu keberadaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) sangat dibutuhkan masyarakat khususnya masyarakat dengan kemampuan ekonomi dan keterampilan yang terbatas. Peranan penting UMKM dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai tempat mendapatkan penghasilan, dan mengembangkan potensi atau keterampilan yang mereka miliki.²⁴

Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling

²³Muslimin Kara."Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)Di Kota Makassar".Ilmu Syari'ah dan Hukum,Vol.47,No.1, 2023,h.284.

²⁴Sri Maryati,op.cit,h.1.

banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI No. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.”

Kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 adalah sebagai berikut :

- 
- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)
 - c. Milik Warga Negara Indonesia
 - d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar
 - e. Berbentuk usaha orang perorangan , badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Sektor UMKM juga memberikan kontribusi yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia pada masa krisis, dimana UMKM memiliki daya tahan menghadapi krisis ekonomi yang terjadi karena UMKM tidak banyak memiliki ketergantungan pada faktor eksternal seperti hutang dalam valuta

asing dan bahan baku impor dalam melakukan kegiatan operasionalnya (Malik, 2008).

Tabel 2.2 Kriteria Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja Menurut Badan Statistic Indonesia

No	Klasifikasi Skala Usaha	Jumlah Tenaga Kerja
1.	Usaha Mikro	1-4 orang
2.	Usaha Kecil	5-19 orang
3.	Usaha Menengah	20-99 orang

6. Pasar

Pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Dalam ilmu ekonomi pengertian pasar lebih luas dari pada hanya sekedar tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi jual-beli barang atau jasa. Pasar mencakup keseluruhan permintaan dan penawaran, seluruh kontak dan atau interaksi antara penjual dan pembeli untuk mempertukarkan barang dan jasa. Setiap barang yang diperjualbelikan ada pasarnya : ada pasar ikan, pasar rokok kretek, pasar tekstil, pasar modal, dan pasar tenaga kerja. Fungsi pasar adalah sebagai mata rantai yang mempertemukan penjual (yang mempunyai barang dan menginginkan uang) dengan pembeli (yang mempunyai uang dan menginginkan barang). Penjual dan pembeli tidak perlu bertemu muka, dapat melalui surat, telepon atau email,

melalui iklan di surat kabar atau dengan bantuan perantara, asal saja keinginan pihak yang satu dapat diketahui oleh pihak yang lain.²⁵

Pasar juga menyediakan berbagai usaha, selain barang pasar juga menyediakan orang-orang yang menjual jasa atau tenaga kerja dengan mendapatkan uang sebagai imbalannya. Orang yang menyediakan jasanya di pasar, biasanya dibutuhkan oleh Ibu-ibu yang membawa banyak barang belanjaan sehingga mengalami kesulitan untuk membawa barang tersebut, dengan ini untuk memudahkan bisa menyewa jasa dengan membawakan barang itu. Selain pengertian di atas, berikut pengertian pasar menurut beberapa para ahli:

a. Kotler (1997)

Kotler berpendapat bahwa pasar terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan yang sama. Di pasar dapat terjadinya pertukaran untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan lainnya.

b. Ehrenberg et al (2003)

Pasar dalam artian yang luas yaitu tempat perjumpaan antara pembeli dan penjual. Barang atau jasa sebagai produk yang dipertukarkan oleh pembeli dan penjual. Dalam pertukaran itu muncul harga atas barang atau jasa yang dipertukarkan.

c. Kuntowijoyo (1994)

Menurut Kuntowijoyo pasar bukan hanya sekedar tempat, tetapi juga sebagai mekanisme yang bisa menata kepentingan pembeli dan penjual.

²⁵Toti Indrawati dan Indri Yovita, "Analisis Sumber Modal pedagang pasar tradisional Di Kota Pekanbaru", Jurnal Ekonomi, Vol.22, No. 1, 2019, h. 1.

d. William J. Stanton

Menurut William berpendapat bahwa pasar merupakan sekumpulan orang yang memiliki suatu kepentingan yang puas, yaitu uang yang digunakan untuk belanja. Selain itu pasar juga sebagai tempat yang memiliki kemauan untuk membelanjakan uang tersebut.

Dengan adanya pasar kita bisa dengan mudah membeli sesuatu jika membutuhkan barang tertentu. Pasar menjual barang yang beragam, mulai dari makanan, elektronik, jasa bahkan sampai penjualan pakaian. Fungsi dari pasar sebagai tempat penyaluran distribusi, atau proses penyaluran barang dan jasa hingga ke tangan konsumen atau pembeli.

Peran dari pasar yang berguna bukan hanya bagi produsen dan konsumen saja, tapi juga bagi suatu negara. Hal ini karena pasar merupakan suatu dasar berjalannya perekonomian di suatu negara. Berikut penjelasan mengenai peran dari pasar, yaitu:

1) Peran pasar bagi produsen

Pasar menjembatani produsen dalam memperlancar penjualan hasil produksi, serta pasar menjadi tempat untuk memperkenalkan suatu barang yang kita produksi. Produsen juga bisa mendapatkan barang atau jasa yang bisa digunakan untuk keperluan produksi.

2) Peranan pasar bagi konsumen

Pasar menjadi peran yang penting bagi konsumen. Dengan adanya pasar konsumen menjadi lebih mudah dalam memperoleh barang atau jasa

yang dibutuhkan. Jika pasar semakin luas, maka konsumen akan semakin mudah untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan.

3) Peranan pasar bagi pembangunan

Peranan pasar bagi pembangunan yaitu menunjang kelancaran pembangunan yang sedang berlangsung. Peran pasar dalam meningkatkan pembangunan ini dengan membantu menyediakan berbagai macam barang dan jasa yang bermanfaat bagi pembangunan. Yang tentunya pasar bisa dijadikan sumber pendapatan pemerintah untuk membiayai pembangunan melalui pajak dan retribusi. Contohnya pasar yang menyediakan barang material.

4) Peranan pasar bagi sumber daya manusia atau SDM

Perdagangan yang terjadi di pasar membutuhkan tenaga kerja yang jumlahnya tidak sedikit. Maka dengan ini semakin luasnya suatu pasar, maka semakin besar pula tenaga kerja yang dibutuhkan. Berarti pasar juga ikut membantu dalam mengurangi pengangguran di dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, serta membuka lapangan pekerjaan.

5) Pasar sebagai pembentuk harga

Pasar menjadi tempat yang lengkap dalam penjualan barang-barang atau jasa. Pembeli biasanya akan menawar harga barang yang sudah ditetapkan oleh penjual. Penjual sudah memikirkan berapa laba yang akan didapatkan dari barang tersebut, serta pembeli juga sudah mempertimbangkan kegunaan barang tersebut dan sesuai dengan keadaan keuangannya.

Ketika tawar menawar sudah mencapai kesepakatan bersama, maka barang atau jasa telah memiliki harga sebenarnya. Dengan itu pasar bisa disebut sebagai pembentukan harga.

6) Sarana untuk promosi barang

Pasar menjadi tempat memperkenalkan atau mempromosikan barang atau jasa penjual. Promosi dilakukan dengan memberikan informasi manfaat, keunggulan serta fungsinya pada konsumen.

7) Pasar sebagai distribusi

Dimana pasar berfungsi memperlancar penyaluran suatu barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Dengan ini hubungan produsen bisa terjalin baik dalam mempromosikan produknya ke konsumen.

8) Pasar sebagai penetapan nilai

Pasar merupakan penggerak ekonomi di suatu negara. Maka harga pada suatu barang merupakan ukuran suatu nilai pada pasar.

9) Untuk mengorganisir produksi

Faktor-faktor produksi yang ada di pasar mendorong produsen untuk memproduksi barang yang lebih efisien.

10) Menyelenggarakan penjatahan

11) Mempertahankan kebutuhan dan mempersiapkan kebutuhan di masa mendatang

Berdasarkan pers No. 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional pusat perbelanjaan dan toko modern, didefinisikan bahwa pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah,

pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, kios dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang mikro kecil menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.²⁶

Meskipun informasi tentang gaya hidup modern dengan mudah diperoleh, tetapi tampaknya masyarakat masih memiliki untuk tetap berkunjung dan berbelanja di pasar tradisional. Terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara pasar tradisional dan pasar modern. Perbedaan itu adalah di pasar tradisional masih terjadi proses tawar menawar harga, sedangkan di pasar modern harga sudah pasti ditandai dengan label harga. Dalam proses tawar menawar terjalin kedekatan personal dan emosional antara penjual dan pembeli yang tidak mungkin didapatkan di pasar modern.

Perkembangan Kota Palopo yang demikian pesat dan penambahan penduduk yang terus meningkat, menyebabkan permintaan terhadap barang kebutuhan pokok terus meningkat dan tentunya produsen harus bisa mengimbangi dengan penyediaan barang kebutuhan pokok yang diinginkan masyarakat. Guna menyediakan barang kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat tentunya pedagang memerlukan modal yang semakin meningkat. Untuk peningkatan modal pedagang melakukan berbagai cara guna memenuhi kebutuhan akan modal antara lain dari lembaga keuangan dan lembaga non keuangan baik yang resmi atau tidak resmi.

²⁶Nomor, Peraturan Presiden Republik Indonesia. "112 tahun 2007 Tentang Penataan dan pembinaan Pasar tradisional." *Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern* (2007).

Modal Usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang dan sebagainya. Harta benda uang, barang, dan sebagainya yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan. (Kamus besar bahasa Indonesia). Sumber modal antara lain : modal sendiri, yang merupakan modal yang diperoleh dari pemilik usaha tersebut, berasal dari tabungan, saudara, hibah, sumbangan dan lain sebagainya. Modal pinjaman yang berasal dari pinjaman perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Sedangkan modal lainnya berasal dari lembaga keuangan tidak resmi seperti rentenir, lintah darat dan peretas uang.²⁷


Sebagai daerah yang semakin berkembang Kota Palopo memiliki sarana pasar yang tersebar diseluruh Kota Palopo yang ada, baik pasar modern maupun pasar tradisional. Pada umumnya para pedagang di pasar tradisional terdiri dari banyak pedagang untuk satu komoditi dan tidak termasuk monopoli, sehingga persaingan antara para pedagang dalam menentukan harga tergantung dari margin yang mereka inginkan atas komoditi tersebut. Margin yang mereka tetapkan tergantung pada biaya yang mereka keluarkan untuk mendatangkan barang tersebut dari daerah lain, serta biaya-biaya lainnya seperti sewa lapak dan biaya untuk meningkatkan nilai tambah terhadap produk tersebut dan berapa harga yang ditetapkan para pesaingnya.²⁸

²⁷Latif, Muhammad Reza, Daisy SM Engka, and Jacline I. Sumual. "Pengaruh Persepsi Tentang Modal Usaha, Lokasi, Dan Jenis Dagangan Terhadap Kesejahteraan Pedagang Di Jalan Roda (Jarod) Manado." *Jurnal berkala ilmiah Efisiensi* 18.5 (2018).

²⁸Toti Indrawati dan Indri Yovita, "Analisis Sumber Modal pedagang pasar tradisional Di Kota Pekanbaru", loc.cit.

7. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan alur pikir peneliti yang dijadikan sebagai skema pemikiran atau dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat indikator yang melatar belakangi penelitian ini.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penerapan Nilai Islam

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara menganalisis data yang terdapat pada penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara.²⁹ Metode ini dipilih karena ini dianggap sesuai dengan penelitian peneliti, yang akan dipakai untuk melihat proses jual beli yang terjadi pada kegiatan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang berlangsung Di Pasar Andi Tadda Kota Palopo yang kemudian dianalisis dengan karakteristik nilai-nilai islam yang sudah ditentukan oleh peneliti.³⁰

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu tempat dimana proses jual beli antara pemilik atau pedagang, karyawan, dan konsumen dari usaha mikro kecil menengah di Pasar Andi Tadda Kota Palopo. Teknik pengambilan subjek penelitian tersebut didasarkan pada alasan dan pertimbangan tertentu yang dapat mewakili sumber data yang resprintif.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah bagian atau pihak yang dijadikan sebagai kumpulan data dari penelitian yang nantinya diselidiki agar dapat diperoleh

²⁹Rizky Akbar Anwar Dan Muhammad Syafiqurrahman”Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah(UMKM)Di Surakarta Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Veriabel Pemediasi ,Jurnal Investasi. Vol.12,No.1,juni 2018,h.69.

³⁰S.Usniah”Karakteristik Entrepreneur Syariah Pada Usaha Mikro,Kecil Dan Menengah(Umkm)Di Bogor”Jurnal Syarikah:Jurnal Ekonomi Islam volume 3 nomor 1 juni 2018 , 375 loc.cit.

data demi kepentingan penelitian ini maka diperlukan subjek penelitian mencerna dan memiliki kaitan pada masalah penelitian informan untuk penelitian ini ialah pemilik atau pedagang, karyawan, dan konsumen Di Pasar Andi Tadda Kota Palopo.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Data-data tersebut diperoleh melalui:

1. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang menjadi sumber dalam penelitian, dilakukan melalui wawancara, observasi. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi pada tiga UMKM yang meliputi pemilik, karyawan dan konsumennya.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui literatur dan studi pustaka.³¹

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Menurut Esterberg dan Sugiono(2014: 231) mendefinisikan bahwa wawancara (*interview*) merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar

³¹Helmina Batubara, "Penentuan Harga Pokok Produksi Berdasarkan Metode Full Costing Pada Pembuatan Etalase Kaca Dan Aluminium Di UD Istana Aluminium Manado", jurnal EMBA, vol.1 No.3 september 2018, h.220.

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat menghasilkan makna yang terperinci dalam topik tertentu. Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi terstruktur (*semi structure interview*) wawancara ini dilakukan kepada pemilik atau karyawan UMKM dan konsumen yang ada Di Pasar Andi Tadda Kota Palopo.

2. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengumpulan data melalui pengamatan atas gejala, fenomena dan fakta empiris yang terkait dalam masalah penelitian (Musfiquon, 2012:120). Observasi yang digunakan oleh peneliti adalah metode observasi nonpartisipan. Pada observasi ini, peneliti tidak terlibat langsung dengan kehidupan orang-orang yang akan di observasi, melainkan hanya mengamati proses jual beli UMKM yang di jalankan oleh para pedagang dan konsumen Di Pasar Andi Tadda Kota Palopo.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dengan dokumentasi diperoleh dari foto-foto pribadi dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan nilai-nilai islam usaha mikro kecil menengah Di Pasar Andi Tadda Kota Palopo.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif digunakan peneliti dalam mengolah dan menganalisis data sehingga dapat memberikan deskripsi atau uraian informasi

mengenai rancangan penerapan nilai-nilai islam terhadap usaha mikro kecil menengah Di Pasar Andi Tadda Kota Palopo.

Analisis data yang digunakan untuk memperoleh data yang lebih akurat sebagai berikut (Auliyah:2012).³²

1. Melakukan pengamatan/observasi dan wawancara.Mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan yang terjadi Di Pasar Andi Tadda Kota Palopo
2. Mengevaluasi hasil dari pengamatan dan wawancara serta data yang di peroleh.
3. Menyimpulkan kelemahan dan menyarankan penerapan nilai-nilai islam terhadap usaha mikro kecil menengah Di Pasar Andi Tadda Kota Palopo.



³²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B*, (Bandung: Alfabeta, 2020), 224.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Kota Palopo Dan Pasar Andi Tadda Kota Palopo

1. Gambaran Kota Palopo Dan Pasar Andi Tadda Palopo

Kota Palopo, dahulu disebut kota Administratif (kotip) Palopo, merupakan ibu kota Kabupaten Luwu yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah (PP) nomor 42 tahun 1986. Sejalan dari perkembangan zaman, tatkala gaung Reformasi bergulir dan melahirkan UU No. 22 Tahun 1999 dan pp 129 Tahun 2000, telah membuka peluang bagi kota Administratif diseluruh Indonesia yang telah memenuhi sejumlah pesyaratan untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi sebuah daerah Otonom. Ide peningkatan status Kotip Palopo menjadi daerah Otonom, bergulir melalui aspirasi masyarakat yang menginginkan peningkatan status kala itu, yang ditandai dengan lahirnya beberapa dukungan peningkatan status kotip palopo menjadi daerah Otonom kota Palopo dari beberapa unsur kelembagaan penguat seperti:

- a. Surat Bupati Luwu No. 135/09/TAPEM Tanggal 9 Januari 2001, Tentang Usul Peningkatan Status Kotip Palopo menjadi kota Palopo.³³
- b. Keputusan DPRD Kabupaten Luwu No. 55 Tahun 2000 Tanggal 7 September 2000, Tentang Persetujuan Pemekaran/Peningkatan Status Kotip Palopo menjadi kota Otonom.

³³Rahmat Al Kafi, Palopo Kota Kecilku, senin, 06 Agustus 2012/Palopo, Kota Kecilku Pandangan Kafy htm

- c. Surat Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan No. 135/922/OTODA Tanggal 30 Maret 2001 Tentang Usul Pembentukan Kotip Palopo menjadi kota Palopo.
- d. Keputusan DPRD Propinsi Sulawesi Selatan No. 41/III/2001 Tanggal 29 Maret 2001 Tentang Persetujuan Pembentukan Kotip Palopo menjadi kota Palopo; Hasil Seminar kota Administratif Palopo menjadi kota Palopo; Surat dan dukungan Organisasi Masyarakat, Organisasi Politik, Organisasi Pemuda, Organisasi Wanita, dan Organisasi Profesi, juga dibarengin oleh aksi bersama LSM Kabupaten Luwu memperjuangkan Kotip Palopo menjadi kota Palopo, kemudian dilanjutkan oleh Forum Peduli Kota.³⁴

Akhirnya setelah pemerintah Pusat melalui Depdagri meninjau kelengkapan Administrasi serta melihat sisi potensi, kondisi wilayah dan letak geografis Kotif Palopo yang berada pada Jalur Trans Sulawesi dan sebagai pusat pelayanan jasa perdagangan terhadap beberapa kabupaten yang meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Tana Toraja, dan Kabupaten Wajo serta didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, kotip palopo kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Otonom kota Palopo.

Tanggal 2 juli 2002, merupakan salah satu tonggak sejarah perjuangan pembangunan kota Palopo, dengan ditanda tanganinya prasasti pengakuan atas daerah otonom kota Palopo oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonom kota Palopo dan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Selatan, yang

³⁴Iva Subra Sari, Palopo Kota Idaman, 2009/Palopo Kota Idaman htm

akhirnya menjadi sebuah daerah otonom, dengan bentuk dan model pemerintahan serta letak wilayah geografi tersendiri berpisah dari induknya yaitu Kabupaten Luwu.³⁵

Diawal terbentuknya sebagai daerah Otonom, kota Palopo hanya memiliki 4 Wilayah Kecamatan yang meliputi 19 Kelurahan 9 Desa. Namun seiring dengan perkembangan dinamika kota Palopo dalam segala bidang sehingga untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, maka pada tahun 2006 wilayah kecamatan di kota Palopo kemudian dimekarkan menjadi 9 Kecamatan 48 Kelurahan. Kota Palopo dinakhodai pertama kali oleh bapak Drs. H.P.A Tenriadjeng, Msi, yang diberi amanah sebagai pejabat Walikota (caretaker) kala itu mengawali pembangunan kota Palopo selama kurun waktu satu tahun, hingga kemudian dipilih sebagai walikota defenitif oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Kalopo untuk memimpin kota Palopo Periode 2003-2008, yang sekaligus mencatatkan dirinya selaku Walikota pertama dikota Palopo.

a. Terbentuknya Pasar Tradisional Andi Tadda Kota Palopo

Berdirinya Pasar Tradisional Andi Tadda Kota Palopo bermula dari terbentuknya Kota Palopo menjadi daerah Otonom, hal tersebut merupakan langkah awal bahwa dengan terbentuknya memerlukan sarana dan prasarana pendukung sebagai penggerak ekonomi masyarakat, termasuk salah satunya adalah dengan adanya pasar, hal ini diperkuat dengan letak geografis Kota Palopo yang stragegis, yaitu terletak antara 2.53'-3.04'08 Lintang Selatan dan

³⁵Iva Subra Sari, Palopo Kota Idaman, 2009/Palopo Kota Idaman htm

120.03'10-120.14'34 Bujur Timur, dengan luas wilayah Administrasi sekitar 247,52 kilometer persegi atau sama dengan 0,39% dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Sebagian besar wilayah Kota Palopo merupakan dataran rendah yaitu sekitar 62,85% dari luas wilayah dengan ketinggian 0-500 meter diatas permukaan laut. Daerah ini merupakan kawasan pesisir pantai yang terletak dibagian Timur Kota Palopo. Selain itu, sekitar 24,76% wilayah Palopo terletak pada ketinggian 501-1000 mdpl dan selebihnya sekitar 12,39% terletak diatas ketinggian lebih dari 1000 mdpl, tentunya membuka peluang Palopo menjadi pusat distribusi dan perputaran ekonomi.

Kota Palopo yang berada di Jantung Pulau Sulawesi saat ini bisa diakses melalui tiga jalur transportasi. Yakni, transportasi darat dari tiga penjuru, yakni gerbang utama disebelah selatan dari kota makassar, sebelah barat dari Kabupaten Tana Toraja dan sebelah utara dari kabupaten Luwu Utara. Transportasi laut melalui pelabuhan Tanjung Ringgit. Sekarang Kota Palopo dapat diakses melalui dua bandara perintis yaitu Bandara Andi Djemma di Masamba dan Bandara Lagaligo di Bua.

b. Keberadaan Pasar Tradisional Andi Tadda Kota Palopo Pasar Tradisional

merupakan salah satu fungsi sosial yang tidak bisa dilepaskan dari fungsi sosial lainnya. Untuk itu pemilihan lokasi pasar harus memperhatikan fungsi sosial lain seperti jumlah / kepadatan penduduk dan sebaran fasilitas sosial hingga pasar tersebut dapat berfungsi optimal. Pedagang maupun konsumen yang berada di sekitar wilayah pasar masih memilih untuk

beraktivitas di Pasar Tradisional Andi Tadda kota Palopo karena letaknya yang sangat strategis.

Pasar Tradisional Andi Tadda kota Palopo terletak dihapit oleh dua kelurahan yaitu kelurahan Pontap dan Ponjalae, yang jika dilihat indeks sentralitasnya cukup padat penduduknya. Sebaran fasilitas sosial di dua kelurahan ini pun sedikit mendominasi jumlah fasilitas sosial yang ada di kota Palopo. Hal ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap optimasi pasar tradisional Andi Tadda kota Palopo. Dari hasil wawancara dengan pedagang, mengatakan masyarakat sekitar pasar Andi Tadda kota Palopo akan lebih memilih untuk berbelanja ke tempat yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya sekaligus agar dapat meminimalkan pengeluaran biaya transportasi dan lebih menghemat waktu. Pasar Tradisional Andi Tadda dalam awal-awal keberadaannya memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan wilayah kota Palopo. Sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat, pasar Tradisional Andi Tadda telah mendorong tumbuhnya pemukiman-pemukiman dan aktivitas sosial ekonomi lainnya di sekitar pasar tersebut yang pada tahap selanjutnya membantu berkembangnya pusat pemerintahan. Jasa besar Pasar Tradisional Andi Tadda (tentunya dengan pelaku-pelaku di dalam pasar tersebut), hampir tidak terbantahkan merupakan tonggak awal tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat pendorong ekonomi rakyat. Namun demikian, sejalan dengan perkembangan zaman, jasa besar pasar Tradisional sekarang dipandang sebagai daerah yang kumuh dan ruwet, yang telah menyebabkan rusaknya keindahan kota serta menimbulkan kemacetan lalu lintas perkotaan.

Pandangan ini kemudian menjadi dasar pertimbangan pemerintah di kota Palopo melalui program kerja bapak Jokowi-JK untuk Merevitalisasi 5.000 pasar Tradisional/Lokasi di seluruh Indonesia, dengan 1.000 pasar pertahun, untuk menjadi Pasar Rakyat Modern. Pasar Tradisional Andi Tadda kota Palopo akhirnya pada tahun (2005) dibawah tonggak kepemimpinan Drs.H.M Judas Amir sebagai Walikota Palopo, Akhmad Syarifuddin,SE.,M.Si sebagai Wakil Walikota Palopo, melalui anggaran yang berasal dari bantuan Kementrian Perdagangan merealisasikan pembangunan Pasar Tradisional Andi Tadda kota Palopo. Pembangunan ini diharapkan mampu membuat daya saing pasar Tradisional Andi Tadda kota Palopo semakin meningkat serta mampu sedikit mengubah persepsi masyarakat bahwa pasar Tradisional yang merupakan tempat yang kumuh, tata ruang tidak teratur, becek, merusak pemandangan kota dan lain sebagainya menjadi lebih baik lagi.

c. Sarana dan prasarana pasar Andi Tadda


Sarana Dan Prasaaran Pasar Andi Tadda Kota Palopo

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Kantor Pengelola	1	Ada
2.	Kamar Mandi/Wc Umum	2	Ada
3.	Air Bersih	1	Ada
4.	Penerangan Umum	-	Ada
5.	Lahan Parkir	1	Ada
6.	Musolah	1	Ada

Sumber data sekunde: data pasar Andi Tadda Kota Palopo

Berdasarkan dari tabel diatas memperlihatkan bahwa Pasar Andi Tadda memiliki sarana dan prasarana yang cukup lengkap, seperti adanya kantorpengelola, kamar mandi/WC umum, air bersih, mushollah, penerangan umum, dan lahan parkir

d. Struktur Organisasi UPTD pasar Andi Tadda Kota Palopo



e. Struktur Organisasi

Dinas Terdiri Dari Unsur-Unsur :

- 1) Pimpinan Adalah Kepala Dinas
- 2) Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris
- 3) Pelaksanaan adalah Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Cabang Dinas, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris
 - a) Sub Bagian Umum
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Program
- 3) Bidang Usaha Industri
 - a) Seksi Agro Industri Dan Hasil Hutan
 - b) Seksi Aneka Industri
 - c) Seksi Industri Logam, Mesin Dan Kimia
- 4) Bidang Usaha Perdagangan
 - a) Seksi Perkembangan Usaha Perdagangan
 - b) Seksi Pengadaan Dan Penyaluran
 - c) Seksi Perlindungan Konsumen
- 5) Bidang Pengelolaan Pasar
 - a) Seksi Retribusi Pasar
 - b) Seksi Sarana Dan Prasarana



- c) Seksi Kebersihan Dan Keamanan Pasar
- 6) Bidang Perencanaan Dan Evaluasi
 - a) Seksi Evaluasi Dan Pelaporan
 - b) Seksi Pendataan
 - c) Seksi Pengendalian
- 7) Cabang Dinas
- 8) Unit Pelaksanaanteknis Dinas
- 9) Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun visi dan misi pasar Andi Tadda kota palopo yaitu :

1) Visi

Terwujudnya pasar yang tertib, bersih, indah, dan nyaman dalam memajukan ekonomi kerakyatan guna menuju pemerintahan yang mandiri.

2. Misi

- a) Mengembangkan potensi dan fasilitas sarana dan prasarana pasar
- b) Menetapkan pengelolaan manajemen pasar yang baik melalui standar operation procedure (sop) guna mengukur kinerja manajemen
- c) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna pasar
- d) Menertibkan baik pedagang, administrasi dan pemungutan retribusi serta sistem pelaporan yang akurat
- e) Meningkatkan efesiensi dan efektifitas sumber daya yang ada serta meningkatkan pengawasan.

B. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam menimbulkan berbagai kesan yang beragam, bagi sebagian kalangan, kata Islam memposisikan ekonomi Islam pada tempat yang sangat eksklusif sehingga menghilangkan nilai kefitraannya sebagai tatanan bagi semua manusia. Bagi sebagian lainnya, ekonomi Islam digambarkan sebagai ekonomi hasil racikan antara aliran kapitalis dan sosialis, sehingga ciri khas khusus yang dimiliki oleh ekonomi Islam itu sendiri hilang, padahal tidak demikian.

Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sejauh mengenai masalah pokok kekurangan, hampir tidak terdapat perbedaan apa pun antara ilmu ekonomi Islam dan ilmu ekonomi modern. Andaiapun ada perbedaan, itu terletak pada sifat dan volumenya.

Allah Swt telah menetapkan aturan-aturan dalam menjalankan kehidupan ekonomi. Allah SWT, telah menetapkan batas-batas tertentu terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan satu individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. Perilaku mereka yang ditetapkan dalam Hukum Allah (Syariah) harus diawasi oleh masyarakat secara keseluruhan, berdasarkan aturan Islam. Yang dimaksud dengan istilah ini adalah perangkat perintah dan aturan sosial, politik, agama, moral dan hukum yang mengikat masyarakat. Lembaga-lembaga sosial disusun sedemikian rupa untuk mengarahkan individu-individu, sehingga mereka secara baik

melaksanakan aturan-aturan ini dan mengontrol serta mengawasi berjalannya aturan-aturan tersebut.

Berlakunya aturan-aturan ini membentuk lingkungan di mana para individu melakukan kegiatan ekonomi mereka. Aturan-aturan itu sendiri bersumber pada kerangka konseptual masyarakat dalam hubungannya dengan Kekuatan Tertinggi (Tuhan), kehidupan, sesama manusia, dunia, sesama makhluk dan tujuan akhir manusia. Uraian dibawah ini beberapa Beberapa aturan di antaranya:

1. Alam semesta, termasuk manusia, adalah milik Allah, yang memiliki kemahakuasaan (kedaulatan) sepenuhnya dan sempurna atas makhluk-makhluk-Nya. Manusia, tanpa diragukan, merupakan tatanan makhluk tertinggi di antara makhluk-makhluk yang telah diciptakann-Nya, dan segala sesuatu yang ada di muka bumi dan di langit ditempatkan di bawah perintah manusia. Dia diberi hak untuk memanfaatkan semuanya ini sebagai khalifah atau pengembal amanat Allah. Manusia diberi kekuasaan untuk melaksanakan tugas kekhalfahan (khilafah) dan untuk mengambil keuntungan dan manfaat sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuannya dari barang-barang ciptaan Allah ini.
2. Allah telah menetapkan batas-batas tertentu terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan individu tanpa mengorbankan hak-hak individu-individu lainnya. Dia telah menetapkan kewajiban-kewajiban tertentu terhadap manusia; penampilan (perilaku) mereka yang ditetapkan dalam Hukum Allah (Syariah) harus diawasi oleh masyarakat secara keseluruhan,

berdasarkan aturan Islam hak-hak yang diterima oleh manusia dari Allah dalam kaitannya dengan persoalan-persoalan sosial merupakan kewajiban manusia terhadap umat muslim.

3. Semua manusia tergantung pada Allah. Semakin ketat ketergantungan manusia kepada Allah maka dia semakin dicintainya. Setiap orang secara pribadi bertanggung jawab atas pengembangan masyarakat dan atas lenyapnya kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, individu ini pada akhirnya bertanggungjawab atas setiap kegagalan usaha masyarakat dalam bekerja sama dan melakukan kerja kolektif.
4. Individu-individu memiliki kesamaan dalam harga dirinya sebagai manusia. Tidak ada pembedaan, baik berdasarkan warna kulit, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin atau umur. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban ekonomi setiap individu disesuaikan dengan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya dan dengan peranan-peranan normatif masing-masing dalam struktur sosial. Berdasarkan hal inilah beberapa perbedaan muncul antara orang-orang dewasa, di satu pihak, dan orang jompo atau remaja, di pihak lain, atau antara laki-laki dan perempuan. Kapan saja ada perbedaan-perbedaan seperti ini, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka harus diatur sedemikian rupa sehingga tercipta keseimbangan. Islam tidak mengakui adanya kelas-kelas sosioekonomi sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip persamaan maupun dengan prinsip persaudaraan (ukhuwah).

5. Dalam Islam, bekerja dinilai sebagai kebaikan, dan kemalasan dinilai sebagai kejahatan. Dalam kepustakaan Islam modern, Ibadah yang paling baik adalah bekerja, dan pada saat yang sama bekerja merupakan hak dan sekaligus kewajiban. Kewajiban masyarakat dan badan yang mewakilinya adalah menyediakan kesempatan-kesempatan kerja kepada para individu. Pedagang yang bekerja dengan baik dipuji dan Nabi SAW. diriwayatkan pernah mencium tangan orang yang bekerja itu. Monastisisme dan asketisisme dilarang, Nabi SAW. diriwayatkan pernah bersabda bahwa orang-orang yang menyediakan makanan dan keperluankeperluan lain untuk dirinya (dan keluarganya) lebih baik daripada orang yang menghabiskan waktunya untuk beribadah tanpa mencoba berusaha mendapatkan penghasilan untuk kehidupinya sendiri. Nabi Saw. pernah memohon kepada Allah Swt. untuk melindungi diri agar beliau tidak terjangkit penyakit lemah dan malas.
6. Jangan membikin mudarat (kesulitan) yang senantiasa diucapkan oleh Nabi SAW. frasa ini berarti mudarat yang direncanakan secara sadar dan dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti, dan juga yang dilakukan sekadar untuk melukai. Fakta mengenai mudarat yang menyakitkan seseorang perlu mendapatkan perhatian, baik yang disengaja oleh pelakunya untuk maksud tersebut maupun yang tidak dimaksudkan untuk tujuan tersebut. Mudarat harus dilenyapkan tanpa mempertimbangkan niat yang melatarbelaknginya. Namun kita harus cukup realistis dalam mengamati bahwa dari kehidupan manusia adalah tidak mungkin. Mudarat

itu sendiri selalu tidak diharapkan. Namun bila hal itu merupakan syarat yang tidak dapat dielakkan adanya, maka ia bisa dibenarkan.

Nilai-nilai keimanan ini yang kemudian menjadi aturan yang mengikat. Dengan mengacu kepada aturan Ilahiah, setiap perbuatan manusia mempunyai nilai moral dan ibadah. Setiap tindakan manusia tidak boleh lepas dari nilai, yang secara vertikal merefleksikan moral yang baik, dan secara horizontal memberi manfaat bagi manusia dan makhluk lainnya.

Hubungan ekonomi Islam dengan akidah yang telah dijelaskan diatas dan syariah tersebut memungkinkan aktivitas ekonomi dalam Islam menjadi ibadah. Sedangkan di antara bukti hubungan ekonomi dan moral dalam islam adalah sebagai berikut:

- a. Larangan terhadap pemilik dalam pengguna hartanya yang dapat menimbulkan kerugian atas harta orang lain atau kepentingan masyarakat. Nabi Muhammad.
- b. Larangan melakukan penipuan dalam transaksi jual beli. Sebagaimana penjelasan dasar ekonomi Islam bahwa penipuan adalah tindakan yang tercela dan melanggar aturan berdagang Islam.

C. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Syarat suatu bangunan agar berdiri kokoh adalah tiang yang kokoh, jika bangunan yang kokoh tersebut adalah ekonomi syariah, maka tiang penyangganya adalah sebagai berikut;

1. Siap Menerima Resiko

Prinsip-prinsip ekonomi Syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima risiko yang terkait dengan jenis pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan atau manfaat yang diperoleh seseorang tanpa risiko.

2. Tidak Melakukan Penimbunan

Dalam sistem ekonomi syariah tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang, tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperbolehkan uang kontan (cash) yang menganggur tanpa dimanfaatkan. Pemerintah harus memberikan sanksi bagi mereka yang menimbun uang dengan mengenakan pajak untuk uang kontan tersebut, hal ini untuk menghindari kegiatan penimbunan uang yang biasanya digunakan untuk kegiatan spekulasi.

3. Tidak Monopoli

Dalam sistem ekonomi Syariah tidak diperbolehkan seseorang, baik dari perorangan maupun lembaga bisnis dapat melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan, bukan monopoli atau oligopoli. Islam mendorong persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari *Fastabiqul Khairat*.

4. Pelanggaran Riba

Ada orang yang berpendapat bahwa Al-Qur'an hanya melarang riba dalam bentuk bunga. Riba dilarang karena dekat dengan eksploitasi. Masalah eksploitasi ini terlihat dari bunyi ayat yang melarang bunga yang

berlipat ganda. Dan akhirnya setiap tambahan dilarang. Bunga ternyata sangat sentral dalam perjalanan ekonomi modern.

D. Penerapan Nilai-Nilai Ekonomi Islam Di Pasar Andi Tadda

Kegiatan dalam jual beli adalah salah satu muamalah yang begitu dekat dengan keseharian manusia, khususnya umat muslim. Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan ekonomi kontemporer, kerap dihadapkan pada permasalahan hukum di kalangan umat muslim karena beragam bentuk, serta variasi yang begitu kompleks. Lantas, bagaimana cara umat muslim membangun kembali ekonomi Islam?³⁶

Ekonomi Islam memiliki beberapa pondasi yang paling mendasar dan sumber keyakinan agama, menyatakan keyakinan diri secara penuh terhadap Allah SWT.³⁷Kedua, risalah yang dibawa oleh Rasulullah.Ketiga, akhirat dan pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan yang kita lakukan di dunia.Keempat, kesejahteraan untuk hidup yang lebih baik dan berkah.³⁸

Adapun tujuan kesejahteraan ekonomi Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh meliputi segala aspek kehidupan dunia maupun akhirat. Penjelasan tentang ekonomi Islam seharusnya telah diterapkan di masyarakat Islam terkhususnya pedagang-pedagang kaki lima. Di pasar Andi Tadda yang menjadi objek penelitian ini jumlah pedagang Islam cukup banyak. Ada sebanyak 499 usaha merupakan pedagang di Pasar Andi

³⁶Aliyah, I. 2014 “Penguatan Sinergi Antara Pasar Tradisional Dan Modern Dalam Rangka Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan”.Jurnal Arsitektur Universitas Bandar Lampung Vol 2 5 November Tahun 2019, 22–31.

³⁷Titania mukti, jurnal ekonomi dan ilmu islam, “Analisis Implementasi Nilai Dasar Ekonomi Islam Pada Kinerja Pedagang Pasar Tradisional” Vol 7 Nomor 1 Februari 2022. 32 – 43

³⁸Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), . 54.

Tadda, dari 499 pedagang mayoritas pedagangnya adalah masyarakat Islam, Lokasi pasar juga cukup dekat dengan kampus Islam tertua dikota palopo yaitu IAIN Palopo.

Idealnya lingkungan yang religious mampu mendorong pedagang Pasar Andi Tadda dapat mempraktikan nilai-nilai dasar ekonomi Islam saat berdagang. Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa nilai-nilai moral dalam berwirausaha sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusianya dalam hal ini adalah pedagang dari hasil wawancara bersama Ibu Andriana pedagang pakaian:

“penerapan dalam berdagang dalam ekonomi Islam yang saya pahami, yakni mengenai kejujuran. Dalam berdagang, hendaknya disertai rasa jujur sehingga ada nilai manfaatnya. Apabila dalam berdagang melakukan penipuan atau merahasiakan kerusakan barang, maka tidak ada nilai manfaatnya. Karena kecurangan merupakan sebab timbulnya kerugian dan ketidakadilan dalam masyarakat, padahal manfaat dan keadilan diperlukan dalam setiap perbuatan agar tidak menimbulkan perselisihan. Jadi, jika saya mempunyai barang yang rusak maka barang tersebut tidak akan dijual”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Pasar Andi Tadda, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pedagang tersebut telah menerapkan sebagian nilai ekonomi Islam. Sebagaimana dalam ekonomi Islam memerintahkan manusia agar memiliki sifat jujur dalam berdagang. Dan sebagaimana juga yang telah dipraktekkan oleh Rasul. Ketika beliau menjadi kepala negara Madinah, beliau menumpas praktik kecurangan, penipuan, riba,

dan pengambilan untung yang berlebihan. Jadi barang yang rusak, tidak akan dijual. Dan konsumen pun memperoleh manfaat.³⁹

Secara umum tujuan ekonomi Islam adalah untuk menciptakan al-falah atau kemenangan, keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Islam menganjurkan segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur disegala bentuk bidangnya, proses-prosesnya harus dilakukan dengan baik, dan segala sesuatu tidak diperbolehkan dilakukan secara asal-asalan. Islam sebagai agama yang sempurna menuntut segala sesuatu dilakukan secara baik terlebih lagi masalah keuangan tentunya harus dilakukan secara transparan agar semua pihak mengetahui dengan sebenar-benarnya tanpa ada yang harus ditutup-tutupi.

Dalam ekonomi Islam pengelolaan Pasar yang baik harus memperhatikan dan mempertimbangan hal-hal yang dapat sejalan dengan prinsip ekonomi Islam. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan ada beberapa strategi pengelolaan yang dilakukan oleh pengelola pasar dalam memberikan pelayanan kepada para pedagang maupun juga kepada konsumen atau pembeli yaitu :

Setiap apa yang diperbuat oleh manusia maka ia harus mempertanggung jawabkannya. Agama mengajarkan umatnya untuk membuat perencanaan yang matang dan itqan, karena setiap pekerjaan akan menimbulkan akibat. Adanya perencanaan yang baik akan menimbulkan hasil

³⁹Ibu Andriana, pedagang pakaian dipasar Andi Tadda Palopo, Wawancara 21 Desember 2022

yang baik juga sehingga akan disenangi oleh Allah SWT sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Eka pedagang perabotan rumah.⁴⁰

“Dalam berdagang, saya terlebih dahulu memerhatikan barang yang saya jual. Ini penting, karena jangan sampai ada barang yang telah rusak dan itu akan membuat konsumen rugi. Mungkin itu menguntungkan saya dari sisi materi, tapi itu akan mendatangkan kerugian dari sisi dosa, karena tidak memerhatikan barang”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Eka, bahwa kejujuran adalah salah satu hal yang begitu penting dalam berdagang sebagaimana praktek berdagang yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Konsep berdagang yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

1. Produk

Konsep pertama dalam hal produk, Nabi Muhammad SAW selalu menjelaskan dengan baik kepada semua pembelinya akan kelebihan dan kekurangan produk yang ia jual.⁴¹

2. Konsep harga

Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk tidak bersaing dalam penentuan harga, tapi bersainglah dalam kualitas barang/dagangan kita.

Prinsip-Prinsip tersebut diajarkan Islam untuk diterapkan dalam kehidupan dunia bisnis agar dapat keberkahan dalam usaha. Keberkahan usaha meliputi keuntungan dunia dan akhirat. Keuntungan dunia berupa relasi yang baik dan menyenangkan, sedangkan keuntungan akhirat berupa nilai ibadah

⁴⁰ Ibu Eka, pedagang perabotan rumah di Pasar Andi Tadda kota Palopo, wawancara 21 Desember 2022

⁴¹ Thorik Gunara dan Utus Hardiano Sudibyo, Marketing Muhammad, Bandung:PT. karya Kita, 24 April 2012, 22-23.

karena perdagangan yang dilakukan dengan jujur. Di situlah fungsi prinsip dalam menjalankan usaha agar dapat keberkahan dunia akhirat.

Sebagai kebutuhan pokok bagi tubuh manusia, bahan material yang paling utama adalah sesuatu yang dimakan, yang disebut dengan *al-ath'imah*. Makanan yang dimaksud, baik berupa yang tetumbuhan maupun dari hewan, yang tidak hanya diperoleh dari darat tetapi juga dari laut. Mengapa di antara bahan makanan itu ada yang dinyatakan dilarang atau haram? Jawabannya tentu sangat luas. Paling tidak disamping *nash* memberi petunjuk begitu juga dapat dicari tahu tentang factor-faktor yang membuat bahan makanan itu dilarang, kemudian selebihnya hanya Allah yang Maha mengetahui. Secara sederhana dapat dikatakan, berdasarkan beberapa dalil, bahwa diantara bahan makanan yang dilarang tersebut karena dapat mendatangkan kemadaramatan bagi orang yang memakannya.

Mengenai pedagang ayam di Pasar Andi Tadda Kota Palopo, yakni Bapak David, salah satu informan peneliti mengatakan bahwa:

“Terkait kehalalan barang yang saya jual yakni ayam, juga sangat diperhatikan. Mengenai ayam sakit maupun mati, yang diharamkan untuk disembeli, tidak akan dijual. Adapun penyembelihannya agar tetap terjamin kehalalannya adalah membaca basmalah”

E. Prinsip-Prinsip Bisnis Nabi Muhammad SAW

Fakta sejarah menjelaskan bahwa, praktik bisnis dan muamalah Nabi Muhammad SAW selalu dilandasi dengan prinsip-prinsip yang santun dan

etis. Nabi Muhammad SAW tidak dilandasi kecintaan yang besar terhadap harta kekayaan.

Baginya, berbisnis merupakan bagian dari ibadah. Dalam transaksi bisnis dan muamalah, beliau berlaku jujur dan adil serta tidak membuat para konsumen dan mitra bisnisnya mengeluh. Dari sekian banyak tuntutan menjadi pedagang, berikut ini di antar prinsip-prinsip yang ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW:

- 
1. Penjual dilarang membohongi atau menipu pembeli mengenai barang-barang yang dijualnya.
 2. Tak kala transaksi bisnis dilakukan, penjual harus menjauhi sumpah yang berlebihan dalam menjual suatu barang. Nabi Muhammad SAW bersabda “berhati-hatilah terhadap sumpah yang berlebihan dalam suatu penjualan. Meskipun hal itu biasa saja meningkatkan hasil penjualan, akan mengurangi berkahnya”
 3. Penjualan suatu barang harus berdasarkan kesepakatan bersama dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli), atau dengan suatu usulan dan penerimaan. Kesepakatan bersama mengandung arti bahwa semua transaksi harus dilakukan atas dasar persetujuan bersama, bukan secara paksaan maupun penipuan.
 4. Menghormati dan menghargai hak dan kedudukan pembeli. Beliau melayani pembeli sepenuh hati dan menganjurkan umat untuk menerapkan sikap itu. Menjaga hubungan baik dengan para pelanggan merupakan salah satu kunci keberhasilan.

Secara umum, prinsip bisnis dan muamalah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW mencakup upaya saling menjaga dan melindungi hak orang-orang yang terlibat dalam transaksi, saling menjaga kehalalan dan tidak sewenang-wenang dalam bertransaksi.⁴²



⁴² Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail al Bukhori, Shahih Bukhori Beirut:Daza Ibnukatsir, 7 Maret 2013, 32-33.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Dari uraian masalah yang diajukan, berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah dikemukakan pada BAB sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: bahwa penerapan nilai ekonomi Islam di Pasar Andi Tadda Kota Palopo diantara lain sebagai berikut;

1. pedagang tersebut telah menerapkan sebagian nilai ekonomi Islam. Sebagaimana dalam ekonomi Islam memerintahkan manusia agar memiliki sifat jujur dalam berdagang. Dan sebagaimana juga yang telah dipraktekkan oleh Rasul. Ketika beliau menjadi kepala negara Madinah, beliau menumpas praktik kecurangan, penipuan, riba, dan pengambilan untung yang berlebihan. Jadi barang yang rusak, tidak akan dijual. Dan konsumen pun memperoleh manfaat
2. kesesuaian dalam menerapkan Nilai dan Prinsip Ekonomi Islam yang diajarkan Islam untuk diterapkan dalam kehidupan dunia bisnis agar dapat keberkahan dalam usaha. Keberkahan usaha meliputi keuntungan dunia dan akhirat. Keuntungan dunia berupa relasi yang baik dan menyenangkan, sedangkan keuntungan akhirat berupa nilai ibadah karena perdagangan yang dilakukan dengan jujur. Di situlah fungsi prinsip dalam menjalankan usaha agar dapat keberkahan dunia akhirat

Prinsip-Prinsip tersebut diajarkan Islam untuk diterapkan dalam kehidupan dunia bisnis agar dapat keberkahan dalam usaha. Keberkahan usaha meliputi keuntungan dunia dan akhirat. Keuntungan dunia berupa relasi yang baik dan menyenangkan, sedangkan keuntungan akhirat berupa nilai ibadah karena perdagangan yang dilakukan dengan jujur. Di situlah fungsi prinsip dalam menjalankan usaha agar dapat keberkahan dunia akhirat. Baginya, berbisnis merupakan bagian dari ibadah. Dalam transaksi bisnis dan muamalah, beliau berlaku jujur dan adil serta tidak membuat para konsumen dan mitra bisnisnya mengeluh.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka diajukan saran sebagai pelengkap terhadap hasil penelitian sebagai berikut:

1. Diharapkan wirausaha mempertahankan Nilai-Nilai Ekonomi Syariah dalam melakukan jual beli dengan pembeli, diantaranya adalah mengenai kejujuran. Dalam berdagang, hendaknya disertai rasa jujur sehingga ada nilai manfaatnya. Apabila dalam berdagang melakukan penipuan atau merahasiakan kerusakan barang, maka tidak ada nilai manfaatnya. Karena kecurangan merupakan sebab timbulnya kerugian dan ketidakadilan dalam masyarakat, padahal manfaat dan keadilan diperlukan dalam setiap perbuatan agar tidak menimbulkan perselisihan. Jadi, jika mempunyai barang yang rusak maka barang tersebut tidak akan dijual

2. Diharapkan juga para wirausaha bukan Cuma menerapkan Nilai Ekonomi Islam dalam berdagang, tetapi juga Nilai Islam diluar aktivitas berdagang, yakni, Jika waktu sholat sudah masuk, maka seharusnya kita meninggalkan aktivitas berdagang dan melaksanakan ibadah sholat.



DAFTAR PUSTAKA.

- Ahmadi, Abu, *Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Albivari, Nopli, *Penerapan Sumber Daya Manusia (PSDM) Berbasis Nilai-Nilai Islam Pada Bank BNI Syariah Kota Palopo*, (Skripsi; Palopo: IAIN Palopo, 2017)
- Batubara, Helmina, *Penentuan Harga Pokok Produksi Berdasarkan Metode Full Costing Pada Pembuatan Etalase Kaca Dan Aluminium Di UD Istana Aluminium Manado*, EMBA, Vol.1, No.3, h.217-224, 2013.
- Diani Fitri, Arif Lubis Fauzi, *Analisis Implementasi E-Katalog Terhadap Perkembangan UMKM di Kota Medan dalam Mendukung Kemajuan Ekonomi Syariah* (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam; Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022)
- Hasan, M Ali, *Zakat Dan Infak Satu Solusi Mengatasi Prblema Sosial Di Indonesia*, Cet: 11, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Indrawati, Toti dan Indri Yofita, *Analisis Sumber Modal Pedagang Pasar Tradisional Di Kota Pekanbaru*, Ekonomi, Vol.1, No, 22, h. 1-8, 2014.
- Jempa, Nurul, *Nilai-Nilai Agama Islam". Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 2, No. 4, h. 101-112, 2017.
- Kara, Muslimin, *Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Makassar*. *Ilmu Syari'ah Dan Hukum* Vol. 1, No. 47, h. 284, 2013.
- Kesuma Indah, *Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Perilaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Banda Aceh*, (Skripsi; Banda Aceh: IAIN AR-RANIRY Banda Aceh, 2016.)
- M. Ilhamsyah Eddy, *Peran Pasar tradisional Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha (Studi Kasus Pada Toko Sepatu Amigo Pasar Sentral Medan)*, Skripsi,, (Medan: Universitas Sumatera Utara), 2014.
- Maryati, Sri, *Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Pengembangan UMKM Dan Agribisnis Pedesaan Di Sumatera Barat*. *Journal Of Economic And Economic Education*, Vol. 3, No. 1, h. 1-17, 2014.
- Muhammad Rifqi , Nissa Khoirun Izzun, *Analisis Resiko Pembiayaan dan Resolusi Syariah pada Peer-To-Peer Financing*, (EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah, 2020.)
- Nugroho Wati, Anita Rahayu, *Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Usha Mikro Kecil Menengah Produk Makanan (Di Pusat Jajanan Serba Da*

Lembupeteng, Tulung Agung), (Skripsi; Tulung Agung: IAIN Tulung Agung, 2016).

Peter Salim Dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, 2002*. (<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/>), diakses pada 04juli 2020.

Pusat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003

Putra,Reza Bhaskara, *Pengertian Dan Konsep Dalam Islam*, 2013. (https://www.academia.edu/9238928/Pengertian_Dan_Konsep_Nilai_Dalam_Islam), diakses pada 06 juli 2020.

Qardhawi, Yusuf, *Norma Dan Etika Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Raodah, *Implementasi Nilai-Nilai Keislaman di Pasar Andi Tadda Kota Palopo*, (Skripsi; Palopo: IAIN Palopo, 2014).

Sandy, Ma'ruf Ari, *Nilai-Nilai Islam Dalam Praktik Muamalah (Studi Kasus Rumah Makan Bebek Sincan Purwosari Pasuruan)*. *Mu'allim*, Vol. 2, No. 1, h. 369-390, 2019.

Sarwia, *Implementasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam di Pasar Bealawa, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara*, (Skripsi; Palopo: Iain Palopo, 2017).

Setyawan, Dedi Dwi, *Rancangan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan(SAK)Entitas Mikro Kecil Menengah(EMKM)Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah(UMKM)“So Kressh”di Kecamatan Blimbing Kota Malang*, Skripsi: Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.

Shobikin, *Penerapan Marketing Mix Syariah pada UMKM di Era Revolusi Industri 4.0 dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam; Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika Surabaya, 2023)

Sholekhah, Mar Atin, *Implementasi Nilai-Nilai Islam Dalam Berdagang Pada Pusat Niaga Palopo*, (Skripsi; Palopo: IAIN Palopo, 2018).

Suryana, *Kewirausahaan Praktis Dan Dan Prosese Menuju Sukses*, Bandung: Salemba Empat, 2016.

Susanti IAMD, Darmawan DP, dan Astiti NWS. 2014. Strategi pengembangan pasartradisional Kertha, Desa Kesiman Kertalangu,Kecamatan Denpasar Timur. *Jurnal Manajemen Agribisnis* 2(1); 11-21.

Usniah,S, *Karakteristik Entrepreneur Syari'ah Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah(UMKM)di Bogor*, *Syarikah*, Vol. 1, No. 3, h. 372-390, 2017.